

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Desa Padang Manih termasuk ke dalam Nagari Campago. Campago adalah salah satu nagari yang berada di Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Yang merupakan salah satu dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, yang akan menjadi salah satu objek penelitian ini.

Dari segi kehidupan masyarakat Desa Padang Manih sebagian besar memiliki pekerjaan sebagai petani sawah. Dan ada juga sebagian memiliki pekerjaan sebagai guru, wiraswasta, pedagang, PNS, mahasiswa dan pelajar yang rata-rata perekonomian dan pendidikan yang cukup stabil serta memiliki suku yang beraneka ragam.

Pengertian Utang-piutang sama pengertiannya dengan “perjanjian pinjam-meminjam” yang di jumpai dalam kitab Undang-Undang Hukum perdata, yang mana dalam pasal 1754 di jumpai ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:“ Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.”¹

¹ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), cet ke-3, h.136

Pinjaman (al-qardhu) di sunnahkan bagi *muqridh*(kreditur / pemberi pinjaman) berdasarkan dalil- dalil sebagai berikut, Allah berfirman dalam surat Al- Hadiid ayat 11 yang berbunyi :



“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik,

Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”.²

Adapun utang (al-qardhu) bagi debitur/ pinjaman di perbolehkan, karena Rasulullah saw. Meminjam unta kepada Abu Bakar r.a dan mengembalikannya.Dengan unta yang lebih baik. Beliau bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.

Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, “sebaik- baik kamu yang paling baik dalam pembayaran (hutang).”³

Utang- piutang mempunyai kemiripan dengan pinjam- meminjam dari segi bahwa yang dimiliki hanya manfaatnya dan pada waktunya dikembalikan kepada pemilik.Utang- piutang itu hukumnya boleh bila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Utang harus dibayar dalam jumlah dan nilai yang sama dengan yang diterima dari pemiliknya.⁴

²Depag. RI, al-Quran dan terjemahnya, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2011), Cet Ke-10, h. 538

³ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan An-Nasa’I*, alih bahasa oleh Kamaluddin Sa’ diyatul Haramain, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 429

⁴ Amir Syarifuddin, *Garis- Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), Cet Ke-1, h.222

Adapun hukum Qardh ditinjau dari sisi peminjam adalah mubah dan dari sisi pemberi pinjaman hukumnya sunah. Para ulama sepakat bahwa kita boleh meminjam harta orang lain dengan syarat: berniat untuk membayarnya. Namun ulama umumnya menganjurkan menghindari utang. Seseorang dibolehkan berutang bila dia berniat untuk melunasinya dan tidak dianjurkan berutang bila dia tidak membutuhkannya.⁵

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَيْعَةَ، قَالَ : اسْتَقْرَضَ مِنْ نَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ أَلْفًا، فَجَاءَهُ مَا لَمْ يَدْفَعْهُ إِلَيَّ، وَقَالَ : بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَا لَكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلْفِ الْحَمْدُ وَالْأَدَاءُ.⁶

Dari Abdullah bin Abu Rabi'ah, ia berkata, "Nabi SAW meminjam sebesar 40.000 dariku, lalu beliau mendatangnya sambil membawa harta dan menyerahkannya kepadaku, beliau lalu bersabda, "semoga Allah memberkahimu dalam urusan keluargamu dan hartamu, dan balasan pinjaman adalah pujian (ucapan terima kasih) dan pembayaran."

Sementara ijma' ulama menyepakati bahwa Qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan.

Oleh karena itu, pinjam- meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁷

Dalam hal pinjam-meminjam uang, atau yang dalam istilah arabnya dikenal dengan *al-qardh*, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

⁵ Agus Rijal, *Utang Halal-Utang Haram*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), Cet Ke-1, h. 99

⁶ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *op.cit.*, h. 425

⁷ Ismail Namawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.178

- a. *Qardh al-Hasan*, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjami sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikan.

Adapun *qardh al- hasan* ini sejalan dengan ketentuan al-Quran surat At-Taubah ayat 60 yang memuat tentang sasaran atau orang –orang yang berhak atas zakat, yang salah satunya adalah *Gharim*, yaitu pihak yang mempunyai hutang dijalan Allah.

- b. *Al-Qardh*, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjami.⁸

Segala sesuatu yang boleh diperjualbelikan boleh dijadikan objek Qardh, seperti uang, makanan, pakaian, mobil, dan lain-lain.

Karena tujuan utama transaksiQardh adalah belas kasihan dan mengharap ganjaran dari Allah, maka bila pihak kreditur memberikan persyaratan tambahan dari nilai pinjaman, hilanglah tujuan asal transaksi ini, yang membuat transaksi ini menjadi tidak sah serta akad Qardh berubah menjadi transaksi untuk mengejar laba.⁹

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang (mu'ir). Setiap utang wajib dibayar sehingga berdosa orang yang tidak mau membayar utang, bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk aniaya. Perbuatan aniaya merupakan salah satu perbuatan dosa.Rasulullah Saw,

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 184

⁹ Agus Rijal, *op. cit.*,h.101

bersabda: “*orang kaya yang melalaikan kewajiban membayar utang adalah aniaya*”.¹⁰

Masalah penting dalam ekonomi, yaitu siklus-siklus ekonomi. Hal ini berulang kali terjadi. Siklus-siklus ekonomi yang berulang terjadi disebut krisis ekonomi.¹¹

Salah satu contoh kasus yang dapat penulis kemukakan di sini adalah sebuah koperasi yang meminjam modal untuk usaha perdagangan masyarakat, koperasi tersebut merupakan program nasional pemberdayaan masyarakat yang di singkat dengan PNPM Mandiri.

PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan terutama berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.

Yang menjadi permasalahannya disini adalah yakni dana yang di pinjamkan kepada masyarakat yang waktu pengembalian dana tersebut tidak sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati ketika meminjam

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Cet Ke-5, h.96

¹¹ Ismail Namawi, *Op. Cit.*, h. 74

dana bergulir ini. Tidak semua orang memiliki karakter yang sama ingin menggunakan pinjaman lunak itu pada usaha yang produktif.

Meskipun ada pula yang benar-benar mengalami kebangkrutan usaha tapi jika melihat hampir rata-rata peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman berarti ada yang salah dari manajemen keuangannya.

Padahal dengan pinjaman Rp.1.000.000.- dengan jumlah angsuran per bulan sebanyak Rp.100.000.- tentu saja amat mudah. Jika usaha itu memang benar-benar sudah berjalan. Mereka tinggal melanjutkan usahanya dengan keuntungan tiap bulan diambil sebanyak jumlah angsuran agar uang tersebut segera dilunasi.

Tapi, karena rata-rata peminjam belum memiliki usaha yang tetap, mereka mengajukan pinjaman belum mempunyai *rencana* yang tepat bagaimana uang itu bisa dikembalikan kepada PNPM Mandiri tersebut. Sehingga pengembalian dana kepada PNPM Mandiri tersebut tidak tepat waktu dengan perjanjian yang dibuat ketika pertama kali meminjam dana dan membuat dampak yang buruk seperti kredit macet bagi PNPM Mandiri sendiri.

Berdasarkan fenomena yang disebutkan diatas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“SISTEM PENGEMBALIAN PINJAMAN DANA BERGULIR PADA UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF FIQH**

**MUAMALAH.”(STUDI KASUS DI DESA PADANG
MANIH,KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM,
KABUPATEN PADANG PARIAMAN)”.**

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan maka penulis membatasi penulisan ini pada sistem pengembalian pinjaman dana bergulir pada unit pengelola kegiatan (UPK) program nasional pemberdayaan masyarakat Mandiri di Desa Padang Manih.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pengembalian pinjaman dana bergulir pada unit pengelola kegiatan (UPK) program nasional pemberdayaan masyarakat Mandiri di Desa Padang Manih ?
2. Apa saja Faktor-faktor yang menyebabkan macetnya pengembalian pinjaman dana bergulir pada unit pengelola kegiatan (UPK) program nasional pemberdayaan masyarakat Mandiri di Desa Padang Manih?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem pengembalian pinjaman dana bergulir pada unit pengelola kegiatan (UPK) program nasional pemberdayaan masyarakat Mandiri di Desa Padang manih?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimana sistem pengembalian pinjaman dana bergulir pada unit pengelola kegiatan (UPK) Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Desa Padang manih.
- b. Untuk mengetahui apa saja Faktor-faktor yang menyebabkan macetnya pengembalian pinjaman dana bergulir pada unit pengelola kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Desa Padang Manih.
- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem pengembalian pinjaman dana bergulir pada unit pengelola kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Desa Padang manih.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai wujud partisipasi penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ilmiah dan pengabdian masyarakat.
- b. Untuk mengamalkan ilmu yang didapat dalam fiqh muamalah.
- c. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana syariah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan studi lapangan (*field research*) yang penulis lakukan di Desa Padang manih Kecamatan V Koto Kampung Dalam. Karena desa ini merupakan tempat dimana penulis di besarkan oleh orang tua.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah ketua kelompok dan masyarakat yang meminjam dana bergulir PNPM Mandiri di Desa Padang Manih.

Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah bagaimana tinjauan fiqh muamalah tentang sistem pengembalian pinjaman dana bergulir pada unit pengelola kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Desa Padang Manih.

3. Populasi dan Sample

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia yang mempunyai ciri-ciri yang sama.¹² Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah ketua kelompok dan masyarakat yang meminjam dana bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri tersebut. Dikarenakan peminjam terus bertambah maka penulis membatasi populasi, yang berjumlah 500 orang yang meminjam dana bergulir tersebut. Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.¹³ Sedangkan yang dijadikan sampel yaitu 25 orang atau 5% yang terdiri dari 1 ketua dan 2 orang pengurus dan 22 orang masyarakat yang meminjam dana bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. Adapun pengambilan sampel menggunakan *teknik purposive Sampling*.¹⁴

¹²Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 95

¹³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet Ke-4, h. 98

¹⁴Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), Cet. Ke-1, h. 179

4. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari responden dilapangan, yaitu ketua kelompok dan masyarakat yang meminjam dana bergulir pada unit pengelola kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Desa Padang Manih.
- b. Data sekunder adalah data yang tidak berhubungan langsung dengan responden yang diteliti dan merupakan data pendukung bagi penelitian yang dilakukan. Yaitu data- data yang diambil dari beberapa buku- buku dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang valid dan reliable, maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- a. Studi perpustakaan, yaitu mengumpulkan tulisan-tulisan para fuqoha yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian mengkaji secara cermat dan teliti.
- b. Observasi, yaitu penulis mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran yang tepat mengenai subyek penelitian.
- c. Wawancara, yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada subjek terhadap objek yang diteliti.
- d. Angket, Angket yang digunakan yaitu memberikan pertanyaan yang disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan dengan opsi jawaban yang

tersedia, yang diberikan kepada pengelola atau pengurus dan anggota program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri desa Padang Manih.

6. Analisa Data

Analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data telah berhasil dikumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

7. Metode Penulisan

- a. Deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan kenyataan dan fenomena yang ada kemudian disajikan secara apa adanya.
- b. Metode induktif, yaitu dengan cara mengemukakan fakta-fakta yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti kemudian fakta-fakta tersebut diambil kesimpulan secara umum.
- c. Metode deduktif yaitu dengan cara menggunakan kaidah-kaidah yang umum yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan ini maka penulis akan membuat sistematika sebagai berikut :

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang diawali dengan latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tentang gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari letak geografis, dan keadaan penduduk, agama, pendidikan serta sosial kemasyarakatan. Gambaran umum tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dalam memberikan pinjaman dana bergulir.

BAB III: Landasan teori, terdiri dari tinjauan umum tentang perjanjian meliputi: Pengertian 'Aqad, Dasar Hukum 'Aqad, Rukun-rukun 'Aqad, syarat-syarat 'Aqad, Macam-macam 'Aqad, Azas berakad dalam islam, Berakhirnya 'Aqad, Hikmah 'Aqad, Pengertian Pinjam-meminjam, Dasar Hukum Pinjam-meminjam, Rukun dan Syarat Pinjam-meminjam, Kewajiban Peminjam.

BAB IV: Penyajian data hasil penelitian yang terdiri dari sistem pengembalian pinjaman dana bergulir pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Desa Padang Manih, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan macetnya pengembalian pinjaman dana bergulir pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di desa Padang Manih, tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem pengembalian pinjaman dana bergulir pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Desa Padang Manis.

BAB V: Bab penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran dan daftar pustaka.